

## DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber: <https://www.legalku.com/perbedaan-badan-usaha-pt-dengan-cv/#!>.
2. Lubis, Irwansyah Dkk, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2019), hlm. 156.
3. Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Visimediapustaka, 2019), hlm. 83.
4. Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 tentang *Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata*.
5. Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
6. Sugiyono (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm 3.
7. Mengenal Apa Itu Badan Usaha Menurut Para Ahli Beserta Jenis-Jenis dan Contohnya - IDCloudHost (Diakses, 04 Januari 2023).
8. Badan Usaha Bukan Badan Hukum-27092010 (kemenkumham.go.id) (Diakses, 24 Oktober 2022).
9. Asser-Serie, *De Rechtspersoon Vertegenwoordiging en Rechtspersoon*, (W.E: Tjeelink: Zwolle, 1980), hlm. 7.
10. Lihat lebih lanjut: Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1999), hlm.17.
11. Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Penerbit Sinar Grafika 2011, hlm 144.
12. H.N.M. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*, hlm.75.

13. Muhammad Yasin, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2010) halaman 81.
14. Perusahaan Tidak Berbadan Hukum – Rewang Rencang (Diakses, 24 Oktober 2022).
15. Badan Hukum – Pengertian, Jenis dan Contohnya I Tokopedia Kamus (Diakses 24 Oktober 2022).
16. Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 33.
17. <https://dspace.ac.id> (Diakses, 24 Oktober 2022).
18. Marzuki Usman, Singgih Riphath, Syahrir, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Istibat Braker Indonesia, 1977, hlm.127.
19. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, 2011, hlm.39.
20. Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, 2011, hlm.154.
21. PT adalah Perseroan Terbatas, *Pengertian dan Jenisnya* – KBLI (Diakses, 24 Oktober 2022).
22. Pengantar Bisnis. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 70. ISBN 978-979-655-850-6.
23. Anoraga, Pandji (1993). Dinamika koperasi. Rineka Cipta. hlm. 25. ISBN 978-979-518-356-3.
24. Anoraga, Pandji (2002). Koperasi, kewirausahaan, dan usaha kecil. *Penyalur tunggal*, Rineka Cipta. hlm. 23. ISBN 978-979-518-857-5.
25. Ismanthono, Henricus W. (2003). Kamus istilah ekonomi populer. Penerbit Buku Kompas. hlm. 132. ISBN 978-979-709-055-5.

26. Penjelasan Kelompok Primer dan Sekunder - Deepublish Store (Diakses, 28 November 2022).
27. Ini Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Fungsinya Halaman all - Kompas.com (Diakses, 28 November 2022).
28. Wildan Hafiz Mirtaza, *Jenis-Jenis Koperasi*, diakses dari: Jenis-jenis Koperasi | Koperasi Mahasiswa (upnyk.ac.id), Pada tanggal 28 November 2022 pukul 13:04 WIB.
29. Sandi Ma'ruf, Koperasi Konsumsi: Pengertian, Fungsi dan Contoh, diakses dari: Koperasi Konsumsi: Pengertian, Fungsi dan Contoh (akuntansilengkap.com), Pada tanggal 28 November 2022 pukul 13:07 WIB.
30. Novi Fuji Astuti, Mengenal Jenis Koperasi di Indonesia, Berikut Pengertian dan Tujuannya, diakses dari: Mengenal Jenis Koperasi di Indonesia, Berikut Pengertian dan Tujuannya | merdeka.com, Pada tanggal; 28 November 2022 pukul 13:11 WIB.
31. Nana Sufriatna. 2007. *Kembangkan Kecakapan Sosialmu*. Bandung: Grafindo.141.
32. BAB 1-libraryums-dianpuspitasari.pdf (Diakses, 28 November 2022).
33. *Jenis Koperasi dan Makna Lambang Koperasi – Selamat Datang di* (kapuashulukab.go.id) (Diakses, 24 Oktober 2022).
34. *Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum* TBNews Polda Kepri (polri.go.id) (Diakses, 24 Oktober 2022).
35. *Apa Kelebihan Badan Usaha yang sudah berbadan hukum? – Legalku* (Diakses, 24 Oktober 2022).

36. <sup>1</sup>Apa saja Jenis dan Karakteristik Badan Usaha yang Ada di Indonesia? – Gajimu.com (Diakses, 24 Oktober 2022).
37. <sup>1</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomer 17 Tahun 2018.

## LAMPIRAN

### C. CV PERTAMA

#### 1. IDENTITAS:

- a. Nama perusahaan : CV. DIAN KENCANA CEMERLANG
- b. Tahun berdiri/berdasarkan akta : 1999
- c. Nama direktur : WIDODO
- d. Bergerak dibidang : JASA KONSTRUKSI
- e. Jumlah cabang : -
- f. Jumlah pegawai : 3
- g. Status : Kena Pajak/~~Tidak Kena Pajak~~

#### 2. HAL PENDAHULUAN

- a. Apa alasan saudara/i mendirikan perusahaan ini?
- b. Apakah perusahaan saudara sebelumnya pernah mengalami beberapa kendala baik dibidang pemasaran maupun legalitas hukum?  
- Tidak pernah.
- c. Apakah perusahaan saudara/i telah memiliki klien yang tetap? Berapa jumlahnya?  
- Sudah ada.
- d. Apakah perusahaan saudara pernah mendapatkan sosialisasi dari dinas/lembaga pemerintahan tertentu?  
- Pernah.

- e. Apakah perusahaan saudara/i pernah mengikuti sejumlah tender, proyek dan/atau lelang yang diadakan oleh lembaga pemerintah? Apa jenisnya dan bagaimana pelaksanaannya?
  - Pernah, mengikuti tender yang diadakan pemerintah melalui web LPSE.
- f. Menurut saudara/i bagaimana cara mengelola perusahaan yang baik?
- g. Jika ada kendala-kendala bagaimana upaya penyelesaiannya?

### **3. TERKAIT PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN**

(Pada bagian ini dimohon saudara menjelaskan secara rinci agar didapat informasi yang lengkap dan objektif guna kepentingan penelitian ini).

- a. Bagaimana alur (awal) pendiriannya sehingga perusahaan saudara/i bisa sampai aktif seperti sekarang?
- b. Apakah perusahaan saudara/i telah mengetahui adanya aturan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata? (selanjutnya disebut Permenkumham 17/2018).
  - Sudah.
- c. Sudahkah Saudara/i memahami isi dan substansi Permenkumham 17/2018)? Bagaimana tanggapannya (secara umum)?
  - Bagus, karena dapat mencatat badan usaha dari seluruh Indonesia.
- d. Menurut Pasal 23 Permenkumham 17/2018), menyebutkan:
  - “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (satu)*

*tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini”.*

Berdasarkan hal tersebut maka sudahkan perusahaan saudara/i menyesuaikan diri dengan aturan terbaru? (sudah/belum).

- Sudah.

e. Jika sudah maka bagaimana alurnya mulai dari awal hingga akhir?

f. Melakukan pendaftaran/pencatatan melalui notaris

g. Jika belum, mengapa alasannya belum menyesuaikan?

h. Berapa biaya yang sudah saudara/i keluarkan secara resmi untuk mengurus legalitas diatas?

i. Apakah saudara/i menggunakan jasa Notaris tertentu?

- Ya.

j. Apa tanggapan saudara/i (secara khusus) terhadap Pasal 23 Permenkumham 17/2018 tersebut? Setujukah adanya aturan tersebut?

- Setuju.

k. Setau saudara/i adakah sanksi yang dikenakan oleh lembaga pemerintah jika tidak menyesuaikan hal yang diatur dalam Permenkumham 17/2018 tersebut?

- Pencabutan badan usaha/akta notaris dan badan usaha tersebut tidak berlaku.

#### **4. PENUTUP**

- a. Adakah kritik dan saran dari saudara/i selaku pengusaha atau pelaku bisnis terhadap alur dan pendaftaran legalitas perusahaan (khususnya pendaftaran perseroan komanditer) Di Indonesia?  
  
- Perbaiki server kemenkumham agar saat pendaftaran bisa berjalan cepat dan lancar.
- b. Apakah saudara/i berkenan apabila peneliti hendak memasukan data-data hasil wawancara (tanya-jawab) ini ke dalam karya ilmiah yang saat ini sedang dikerjakan oleh Pewawancara?  
  
- Ya.
- c. Adakah hal lain yang ingin saudara sampaikan? Terimakasih

#### **D. CV KEDUA**

##### **1. IDENTITAS:**

- a. Nama perusahaan : *CV. H\*\*\* L\*\*\*\*\*IA\*\*\*I*
- b. Tahun berdiri/ berdasarkan akta : \_\_\_\_\_
- c. Nama direktur : *H\*\*\*\*\*O U\*\*\*\*\**
- d. Bergerak dibidang : *KONSTRUKSI*
- e. Jumlah cabang : *NOL* \_\_\_\_\_
- f. Jumlah pegawai : *NOL* \_\_\_\_\_
- g. Status : *Kena Pajak/Tidak Kena Pajak*

##### **2. HAL PENDAHULUAN**

- a. Apa alasan saudara/i mendirikan perusahaan ini?  
  
- *Dalam rangka mengelola asset sesuai dengan aturan UU.*

b. Apakah perusahaan saudara sebelumnya pernah mengalami beberapa kendala baik dibidang pemasaran maupun legalitas hukum?

- *TIDAK.*

c. Apakah perusahaan saudara/i telah memiliki klien yang tetap? Berapa jumlahnya?

- *ADA, 10 Klien.*

d. Apakah perusahaan saudara pernah mendapatkan sosialisasi dari dinas/lembaga pemerintahan tertentu?

- *BELUM PERNAH.*

e. Apakah perusahaan saudara/i pernah mengikuti sejumlah tender, proyek dan/atau lelang yang diadakan oleh lembaga pemerintah? Apa jenisnya dan bagaimana pelaksanaannya?

- *BELUM PERNAH.*

f. Menurut saudara/i bagaimana cara mengelola perusahaan yang baik?

- *Mengikuti pola management yg baik dan benar, membayar pajak sesuai pemasukan.*

g. Jika ada kendala-kendala bagaimana upaya penyelesaiannya?

- *Belum ada kendala.*

### 3. **TERKAIT PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN**

(Pada bagian ini dimohon saudara menjabarkan secara rinci agar didapat informasi yang lengkap dan objektif guna kepentingan penelitian ini).

a. Bagaimana alur (awal) pendiriannya sehingga perusahaan saudara/i bisa sampai aktif seperti sekarang?

- 1) *Pergi ke Notaris diskusi mengenai tujuan perusahaan yg akan dibentuk.*
- 2) *Mendapat saran-saran dari Notaris.*
- 3) *Langsung membuat CV sesuai dengan UU.*

b. Apakah perusahaan saudara/i telah mengetahui adanya aturan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata? (selanjutnya disebut Permenkumham 17/2018).

- *TIDAK, Saya hanya percaya bahwa Notaris tentunya lebih paham mengenai UU tersebut dan akan mengerjakan pembuatan CV saya sesuai dengan undang-undang yang paling baru.*

c. Sudahkah Saudara/i memahami isi dan substansi Permenkumham 17/2018)? Bagaimana tanggapannya (secara umum)?

- *TIDAK TAU.*

d. Menurut Pasal 23 Permenkumham 17/2018), menyebutkan:

*“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini”*

Berdasarkan hal tersebut maka sudahkan perusahaan saudara/i menyesuaikan diri dengan aturan terbaru? (sudah/belum)

- *TIDAK TAU, tapi yg pasti tentunya pihak Notaris saya sebagai pemberi jasa sudah pasti akan melaksanakannya.*
- e. Jika sudah maka bagaimana alurnya mulai dari awal hingga ahir?
- *Saya akan serahkan ke Notaris untuk mengupdate CV saya agar sesuai dengan UU yang berlaku.*
- f. Jika belum, mengapa alasannya belum menyesuaikan?
- *Jika Belum, karena saya tidak tau. Tapi biasanya Notaris yg saya gunakan selalu update informasi apabila ada UU baru yg berlaku.*
- g. Berapa biaya yang sudah saudara/i keluarkan secara resmi untuk mengurus legalitas diatas?
- *Tidak lebih dari satu juta rupiah.*
- h. Apakah saudara/i menggunakan jasa Notaris tertentu?
- *YA.*
- i. Apa tanggapan saudara/i (secara khusus) terhadap Pasal 23 Permenkumham 17/2018 tersebut? Setujukah adanya aturan tersebut?
- *Saya tidak tau apa dan bagaimana isi Permenhumkam 17/2018 tersebut.*
- j. Setau saudara/i adakah sanksi yang dikenakan oleh lembaga pemerintah jika tidak menyesuaikan hal yang diatur dalam Permenkumham 17/2018 tersebut?
- *TIDAK PERNAH di info Sanksinya.*

#### 4. **PENUTUP**

a. Adakah kritik dan saran dari saudara/i selaku pengusaha atau pelaku bisnis terhadap alur dan pendaftaran legalitas perusahaan (khususnya pendaftaran perseroan komanditer) di Indonesia?

*- Pengusaha mana bisa kritik pemerintah, yang ada ya hanya bereskan dan usaha sekuat-kuatnya untuk cari keuntungan dalam rangka berusaha dan bayar pajak di akhir tahun.*

b. Apakah saudara/i berkenan apabila peneliti hendak memasukan data-data hasil wawancara (tanya-jawab) ini ke dalam karya ilmiah yang saat ini sedang dikerjakan oleh Pewawancara?

*- Boleh-boeh saja, asalkan nama direktur, komisaris dan alamat, no KTP dan nama perusahaan saya tidak dicantumkan secara jelas dan terinci.*

c. Adakah hal lain yang ingin saudara sampaikan? Terimakasih

*- Pengusaha itu diminta pemerintah untuk Peng-pengan (mati-matian) mengusahakan usahanya supaya bisa berlangsung dengan baik dan bayar pajak ke Pemerintah. Jadi, kalo ada perubahan UU biasanya kita dapat info dari pihak yg berwenang (Notaris) untuk bisa update data.*